



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 142/I3/KP/2007

Tentang

PENGANGKATAN
KEPALA SEKSI FASILITAS AKADEMIK
PADA DIREKTORAT FASILITAS DAN PROPERTI IPB
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Ir. Heri Purwanto, NIP 13166698, Kepala Seksi Fasilitas Akademik, Direktorat Fasilitas dan Properti IPB telah diangkat sebagai Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Fasilitas, Direktorat Fasilitas dan Properti IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 112/I3/KP/2007), maka selanjutnya dipandang perlu untuk segera mengangkat penggantinya;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil seleksi calon Kepala Seksi yang diselenggarakan pada tanggal 7 Nopember 2007, Sdr. Supriyanto, SE, NIP 130922421, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Seksi Fasilitas Akademik, Direktorat Fasilitas dan Properti IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 11/MWA-IPB/2002 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 55/MWA-IPB/2007;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 150/K13/OT/2003 tentang Pembentukan Sub Direktorat, Bidang, dan Seksi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Heri Purwanto, NIP 13166698 dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Fasilitas Akademik, Direktorat Fasilitas dan Properti IPB, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Supriyanto, SE, NIP 130922421, Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) sebagai Kepala Seksi Fasilitas Akademik, Direktorat Fasilitas dan Properti IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor,
Pada tanggal 9 Nopember 2007
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc.
NIP 130350047

